

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : K.d.11.01/4/PP.03.2/0120/2010

TENTANG  
PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA)  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP

- Menimbang a Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Roudlotul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap;
- b Bahwa Roudlotul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Membaca : Surat Yayasan Pendidikan Hidayatul Mubtadi'in Sidareja Kab. Cilacap nomor 009/YPH.M/Prop/X/2010 tanggal 19 November 2010 tentang Permohonan Izin Pendirian RA **Hidayatul Mubtadi'in** Desa Sudagaran Kec. Sidareja Kab. Cilacap

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA. **HIDAYATUL MUBTADI'IN** Desa Sudagaran Kec. Sidareja Kab. Cilacap di bawah naungan YPH Mubtadi'in Sidareja Kab. Cilacap yang beralamat di Desa Sudagaran Kec. Sidareja Kab. Cilacap
- Kedua : Kepada Roudlotul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Roudlotul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan diberikan kepada Roudlotul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap  
pada tanggal : 18 Januari 2011



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Cilacap  
Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 0120 /2010  
Tanggal : 18 Januari 2011  
Tentang : Penetapan Pendirian RA Hidayatul Muhtadi'in  
Sudagaran Kec. Sidareja

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Roudlotul Athfal (RA) <b>HIDAYATUL MUBTADIN</b> Alamat : Desa Sudagaran Kec.Sidareja Kab. Cilacap	<b>1 0 1 2 3 3 0 1 0 1 1 8</b>	-

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada Tanggal : 18 Januari 2011



Drs. H. MUHTADIN, M.S.I  
NIK 195907151990031003